

ABSTRAK

Yogyakarta dalam kepemilikan Hak Milik atas tanah masih memberlakukan ketentuan Instruksi Wakil Gubernur DIY Nomor K 898/I/A/1975 tentang Kebijakan Penyeragaman Pemberian Hak Atas Tanah kepada Warga Negara Indonesia Keturunan Asing yang tidak memperbolehkan keturunan Tionghoa untuk memperoleh hak atas tanah berupa Hak Milik.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis mengenai sebab pembedaan kepemilikan Hak Atas Tanah bagi keturunan Tionghoa di Yogyakarta, dan cara WNI keturunan Tionghoa untuk mendapatkan Hak Milik di Yogyakarta pasca Undang-undang Nomor 40 tahun 2008.

Metode pendekatan berupa yuridis empiris dengan melakukan pengumpulan data berupa wawancara dan observasi yang dianalisis secara kualitatif dan berspesifikasi deskriptif analitis.

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa alasan WNI Tionghoa tidak bisa mendapatkan Hak Milik atas tanahnya di Yogyakarta karena masih diberlakukan Instruksi Wakil Gubernur DIY Nomor K 898/I/A/1975 tentang Kebijakan Penyeragaman Pemberian Hak Atas Tanah kepada Warga Negara Indonesia Keturunan Asing yang menjelaskan adanya larangan Hak Milik orang non pribumi di Yogyakarta yang bertentangan dengan Pasal 9 UUPA. Cara untuk mendapatkan Hak Milik bagi WNI Tionghoa adalah dengan melakukan penyelundupan hukum seperti pemalsuan nama KTP dan menyuap pejabat yang berwenang mengurus tanah.

Kata Kunci: Asas Persamaan Hak, Kepemilikan Tanah, Keturunan Tionghoa, Daerah Istimewa Yogyakarta.

ABSTRACT

Yogyakarta, in terms of ownership rights to land, still applies the provisions of the Deputy Governor of Yogyakarta Special Instruction No. K 898/I/A/1975 concerning Uniform Policy on the Granting of Land Rights to Indonesian Citizens of Foreign Descent which does not allow Chinese descent to acquire land rights in the form of Freehold Rights.

The purpose of this study is to find out the differences in ownership of land rights for Chinese descendants in Yogyakarta, and the efforts of Indonesian citizens of Chinese descent to obtain property rights in Yogyakarta after Law No. 40 of 2008.

The approach method is in the form of empirical juridical by collecting data in the form of interviews and observations which are analyzed qualitatively and have analytical descriptive specifications.

The results of this study reveal that the reason why Chinese citizens cannot obtain ownership rights over their land in Yogyakarta is because the Instruction of the Deputy Governor of DIY Number K 898/I/A/1975 concerning Uniform Policy on the Granting of Land Rights to Indonesian Citizens of Foreign Descent which explains the prohibition Property rights of non-native people in Yogyakarta which are contrary to Article 9 of the BAL. The way to obtain ownership rights for Chinese citizens is by smuggling laws such as falsifying KTP names and bribing officials authorized to manage land.

Keywords: *The Principle of Equal Rights, Land Ownership, Chinese Descent, Special Region of Yogyakarta.*